

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DI
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA NOMOR 7
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA
LAYAK ANAK MENURUT PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



MELITA ANJELA OCTIANDI
NIM : 11820424854

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2022 M/1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah, yang ditulis oleh:

Nama : MELITA ANJELA OCTIANDI
NIM : 11820424854
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalma sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M.Ag

NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Ilmu Siyasa”, yang ditulis oleh:

Nama : MELITA ANJELA OCTIANDI
 NIM : 11820424854
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Dr. Hj. Hertina, M.Pd
- Dr. Mardiana, M.A
- Dr. Aslati, M.Ag., M.Ag
- Drs. Zainal Arifin, M.A

[Handwritten signatures of the four members of the Munaqasyah Panel]

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

- 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Melita Anjela Octiandi
: 11820424854
: Pekanbaru, 03 Oktober 2020
: Syariah dan Hukum
: Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DPA) TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019 MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana terdapat di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan



Melita Anjela Octiandi
NIM : 11820424854

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Melita Anjela Octiandi (2022) : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Fiqh Siyash

Penelitian ini dilatar belakangi, anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain. Namun Pada kenyataannya masih banyak ditemui anak-anak yang dirampas haknya dan dipaksa untuk mengikuti keinginan orang dewasa yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk tindakan eksploitasi secara ekonomi, sosial dan seksual. Dalam hal ini pemerintah memiliki Peran dalam mengatasi permasalahan ini agar tidak ada lagi kenaikan kasus setiap tahunnya

Adapun permasalahan dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan Bagaimana Tinjauan fiqh siyash terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode lapangan (*field research*) penelitian dilakukan dengan mengambil data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Sekretaris Sub Bagian Umum, Kasi Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak, Anak yang dieksploitasi, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan Observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu semua data yang telah penulis kumpulkan kemudian penulis jelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas.

Hasil penelitian ini adalah bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Eksploitasi anak di bawah umur masih belum berjalan dengan maksimal, di karenakan masih ada program kerja yang terhambat pelaksanaannya. Hal ini dapat di lihat pada kenaikan angka kasus setiap tahunnya.

Kata Kunci : DP3A, Eksploitasi anak, Siyash Dusturiyah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Melita Anjela Octiandi (2022): The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection Against the Exploitation of Minors in Pekanbaru City Based on Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning the Implementation of Child Friendly Cities according to Fiqh Siyash

The background of this research is that children are the next generation of the nation whose rights need to be guaranteed such as getting health, education, and playing. However, in reality there are still many children who are deprived of their rights and forced to follow the wishes of irresponsible adults in the form of economic, social and sexual exploitation. In this case, the government has a role in overcoming this problem so that there will be no more increase in cases every year

As for the problems in this study, the authors raised several main issues, namely, How is the Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection against the exploitation of minors in the city of Pekanbaru based on Regional Regulation Number 7 of 2019 concerning the Implementation of Child Friendly Cities and How to Review siyasa fiqh on the role of the Department of Empowerment Women and Child Protection against exploitation of minors in Pekanbaru city

In this study, the authors used a field research method. The research was conducted by taking data from the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) Pekanbaru City. The subjects of this study were the Head of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), the Secretary of the General Sub-Section, the Head of the Special Protection Division for Children, Exploited Children, and the Community. Data collection techniques used to obtain data and information using observation, interviews, documentation and literature study. Meanwhile, in the data analysis technique, the author uses a qualitative descriptive method, namely all the data that the author has collected and then the author explains in detail and systematically so that it can be understood clearly.

The results of this study are that the Pekanbaru City Office of Women's Empowerment and Child Protection in Overcoming the Exploitation of Minors is still not running optimally, because there are still work programs that are hampered by its implementation. This can be seen in the increase in the number of cases every year.

Keywords: DP3A, Child exploitation, Siyash Duturiyah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan Rahmat serta nikmat kesempatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam perspektif Fiqh Siyasah” untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Tidak lupa pula Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang luar biasa yang menjadikan membuat perubahan peradaban dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan kontribusi dan masukan yang berbagai macam yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsumardi dan Ibunda Alm.Masnyeti, serta Kakak Melisya Maryandi Rahmad, S.Sos dan Abang Melingga Jiandi Rahmad, S.T, serta Tante Yusniati,S.Pd,SD dan Om Zulnaidi yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta, dan kasih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sayangnya, dengan ikhlas serta cucuran keringat dan ketulusan doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.

Bapak Dr. Zulkifli M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I,II,III.

4. Bapak Rahman Alwi, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara serta Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara atas segala petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia menjadi pembimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritikan kepada ananda sehingga ananda dapat menyelesaikannya skripsi ini dengan baik.

6. Bapak Haswir, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik, yang telah membimbing dan mengarahkan, baik dalam perkuliahan maupun dalam hal akademik lainnya.

7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, para Staff Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak, serta Korban yang enggan disebutkan namanya oleh penulis yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. H. Muhammad Tawwaf, S.IP., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

Bapak dan ibu dosen serta civitas akademika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan waktu untuk ananda selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Para Sahabat, Salma, Syifa, Nuke, Tasya, Kharisma, Wina, Shinta, dan Putri, yang selalu siap dan tidak pernah lelah memberi dukungan dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sahabat seperjuangan Hani dan April yang berjuang bersama dan saling support dalam memberi semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini
 Teman-teman seperjuangan di Hukum Tata Negara angkatan 2018 terkhusus HTN B, yang telah menemani serta membantu penulis selama perkuliahan.

Last but not least, i wanna thank me, wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and tryin give more than i receive, i wanna thank me for tryin do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times and i wanna thank for all the idols who always give a sunshine make me excited and get up again.

Dan sebagai manusia insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik serta saran yang membangun dalam perbaikan Skripsi selanjutnya. Namun penulis sangat berharap bahwa tugas akhir ini bermanfaat bagi kita semua

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

Melita Anjela Octiandi
 NIM: 11820424854



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Kerangka Teori.....	11
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Lokasi Penelitian	36
3. Subjek dan Objek Penelitian	36
4. Populasi dan Sampel.....	36
5. Sumber Data	37
6. Teknik Pengumpulan Data	38
7. Teknik Analisis Data	39
8. Teknik Penulisan	39
B. Sistematika Penulisan.....	40
BAB IV	42




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak	42
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur	54
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	61
A. Buku	63
B. Jurnal.....	64
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	65
D. Wawancara.....	66
E. Website.....	66
LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	22
-----------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Namun ternyata di sekeliling kita banyak anak kurang beruntung yang terpaksa mempertahankan hidup dengan bekerja, dalam usia terlalu muda yang lebih dikenal dengan Pekerja Anak.¹ Adapun istilah pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.² Sebagai negara yang bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi melangsungkan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental serta perkembangan sosialnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 Angka 1 dan 2, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*" dan "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi*

¹ Samin, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, (Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998), Cet. Ke-1, h.78.

² Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, pasal 1 (di akses pada 09:45 4 oktober 2021)



secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”³.

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain.⁴

Dalam hal ini, anak di bawah umur di eksploitasi untuk bekerja di jalanan sebagai pengemis, pengamen, berjualan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang hidup di jalanan dan dampaknya anak - anak tersebut bisa di manfaatkan oleh orang - orang dewasa yang tidak bertanggungjawab bahkan orang tua anak itu sendiri. Selain dipekerjakan, anak juga di jadikan suatu alat untuk menjadi sasaran pelampiasan kemarahan dan bahkan terkadang bagi anak perempuan dijadikan pelampiasan nafsu bejat orang dewasa. Para orang tua yang mempekerjakan anaknya, menganggap hal tersebut sah-sah saja, karena mereka menyuruh anak mereka sendiri untuk ikut bekerja mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang artinya masih kurangnya kesejahteraan untuk masyarakat dan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh warga negara masih belum terpenuhi. Salah satunya adalah kesejahteraan anak-anak yang dimana masih banyak anak-anak dieksploitasi oleh orang tua atau orang yang lebih dewasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau

³ Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1(di akses pada 14:20 6 oktober 2021)

⁴ Indrasari Djandraningsih dan Popon Anarita, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau* (Bandung: AKATIGA, 2002), Edisi. Ke-1, Cet. Ke-1, h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



memenuhi kebutuhan dari suatu individu atau kelompok. Dalam Negara yang berkembang masalah eksploitasi masih marak terjadi dan rata-rata yang menjadi korban adalah anak-anak yang seharusnya mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Salah satu masalah yang sosial yang dihadapi berbagai Negara termasuk Indonesia adalah masalah sosial dan keadilan atas hak anak.⁵

Menurut fiqh siyasah, permasalahan ini berkaitan antara pemimpin dengan kemaslahatan ummatnya, Adapun salah satu ayat al-Quran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah, surah An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: ”*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”.⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang diberikan amanat, hendaklah ia berlaku adil. Keadilan merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Seluruh syariat yang datang dari Allah itu mewajibkan mendirikan keadilan. Maka dari itu, wajib bagi hakim dan perangkat pemerintahan

⁵ Miftahul Jannah, “*Eksplorasi Pekerja Anak Di Indonesia Dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial*” dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 9, No 1, (Juni 2017), h. 21

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Apikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 5 oktober 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya. Kata adil menurut `Ibn `Athiyah: “telah berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezaliman, memberikan sesuatu yang hak.⁷ Dengan demikian bila kita telaah lagi maka, hadits ini akan menuntut pemimpin berlaku kasih sayang terhadap ummatnya, dari kasih sayang tersebut maka pemimpin akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan rakyatnya, sehingga tercapai keadilan yang merata.

Dalam kaidah fiqh siyasah membahas tentang kemaslahatan ummat, kaidahnya yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁸

Kaidah ini memberikan penjelasan, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Selain Pemerintah, Islam mempunyai karakter sosial yang mendasar, dan keluarga adalah inti masyarakatnya. Islam mewajibkan hubungan dengan orang tua dengan mendefinisikan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.

⁷ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>

⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Palembang:CV.AMANAH, 2019), Cet ke-1, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya, dan memerlukan kasih sayang tapi di dalam prakteknya tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan perhatian yang semestinya dari keluarganya.⁹

Kalau kemudian anak bekerja tanpa memperdulikan kondisi mereka, di mana peran atau tanggung jawab orang tua yang punya kewajiban untuk melindunginya. Sesungguhnya tanggung jawab orang tua untuk menafkahi anaknya. Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 233 :¹⁰

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.

Menurut Zakariyya Ahmad al-Barri di dalam kitabnya *Ahkam al- Aulad fi al-Islam* beliau menjelaskan, bahwa ayat di atas menjelaskan orang tua mempunyai tugas untuk menafkahi anaknya dan apabila orang tua tidak mampu, maka nafkah itu dibebankan kepada kerabatnya baik muhrim maupun bukan muhrim yang mampu.¹¹

Dalam Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan, ”fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, dari perspektif fiqh siyasah dan UUD 1945 hal tersebut memberikan arti bahwa apabila orang tua tidak mampu mengasuh dan memelihara dan mendidik anak, maka pemerintah wajib melindungi dan

⁹Ali Yafie, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), Cet. Ke-1, h.7

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran(LPMQ), (Aplikasi) Quran Kemenag Versi 1,3,4,4 Update terakhir 5 oktober 2021

¹¹ Zakariyya Ahmad al- Barri, *Ahkam al- Aulad fi al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), Cet.Ke-1, h.57

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bertanggung jawab memberikan pendidikan dan penghidupan bagi anak-anak yang terlantar.¹²

Dalam hal untuk memenuhi, melindungi hak-hak serta menjamin kesejahteraan pada anak, pemerintah kota Pekanbaru membuat suatu program kebijakan tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) yang tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Berdasarkan Perda nomor 7 tahun 2019 tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 7, *KLA adalah kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan menjamin terpenuhnya hak anak. Ciri – ciri dan Tujuan Kota Layak Anak, tertulis dalam pasal 2 dan 3, non diskriminasi, mendahulukan kepentingan terhadap anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta perkembangan anak, dan memberikan penghargaan terhadap pandangan anak. Tujuan Kota Layak Anak yaitu menjamin dan memenuhi hak serta melindungi anak.*¹³

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang telah menyandang predikat kota layak anak di wilayah Provinsi Riau sejak tahun 2015, kriteria pertama yang mana penghargaan ini langsung diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2015 di Jakarta, setelah dilakukannya penilaian secara intensif

¹² Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (di akses melalui website <https://jdih.riau.go.id> pada 08:36 5 oktober 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di tahun 2014. Pada tahun 2018 Kota Pekanbaru berhasil mendapatkan Kembali penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria madya dan penghargaan pembinaan forum anak daerah terbaik, dan pada tahun 2019 hingga 2020 Kota Pekanbaru juga kembali mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan kriteria nindya.

Pada idealnya, pemerintah Indonesia terkhususnya Pemerintah Kota Pekanbaru meyakini bahwa anak merupakan masa depan bangsa dan negara yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak di lihat dari program pemerintah yang tertulis dalam Perda Kota Pekanbaru no 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan kota layak anak serta Predikat Kota Layak Anak yang sudah di raih sejak tahun 2015. Namun dalam realisasinya, masih ada anak-anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu, orang dewasa termasuk keluarga dari anak itu sendiri, bahkan oleh orang tua dari anak itu sendiri. Masih banyak pihak terkhususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru yang berperan penting dalam memberikan perhatian khusus dan menyeluruh terhadap anak-anak serta perempuan. Padahal dalam ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian dan perlindungan pemerintah, orang tua dan orang dewasa pada umumnya. Hal ini terbukti dengan masih adanya angka eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana terhadap anak. Selain banyaknya kasus eksploitasi serta kekerasan terhadap anak, hal ini diperparah dari tahun ketahun, jumlah eksploitasi seksual terhadap anak juga mulai meningkat. Di samping itu anak-anak dimanfaatkan sebagai tenaga kerja, mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, mereka bekerja pada area yang sangat membahayakan dan membunuh masa depan anak.

Permasalahan ini harus mendapat perhatian yang sangat serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah yang bekerja sama untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Realita yang terjadi, kita tidak bisa menutup mata bahwa di Kota Pekanbaru masih memiliki kasus dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan dibuktikan oleh data kekerasan, pelanggaran hak anak dan eksploitasi yang masih meningkat, sehingga kita perlu mengetahui bentuk dari pelaksanaan kebijakan perlindungan khusus tersebut beserta hambatannya, seperti gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Masih adanya kasus kekerasan dan pelanggaran hak anak terkhususnya eksploitasi anak yang terjadi di Kota Pekanbaru, dengan meningkatnya angka kasus setiap tahunnya.
- b. Adanya beberapa program dan kegiatan pemenuhan hak anak terkait penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru khususnya eksploitasi anak yang terhambat dalam pelaksanaannya.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa skripsi dengan judul: **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Fiqih Siyash”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan yang diteliti agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembahasan, yakni pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, dan agar penelitian ini terarah dan terfokus pada satu masalah kajian, maka peneliti membatasi batasan bahasan terkait:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Peran DP3A terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini untuk :

a. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna bagi para anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mengetahui Bagaimana Perannya terhadap eksploitasi anak berdasarkan Perda Kota Pekanbaru nomor 7 tahun 2019 menurut perspektif fiqh siyasah.

b. Secara Praktis

Sedangkan secara praktis diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa di Kota Pekanbaru terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang memiliki peran dalam mensejahterakan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, sehingga masyarakat memiliki wadah untuk bersama-sama mensejahterakan dan melindungi hak perempuan dan anak-anak.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Defenisi Peran

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.¹⁴ Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahannya mempunyai peranan yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting yaitu :¹⁵

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet. Ke-1, h.243

¹⁵ *Ibid*, h. 246



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk social memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi di antar mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.¹⁶

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

¹⁶ Rivai Veithzal, *Kepemimpinan*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), Edisi. Ke- 3, Cet. Ke-9, h 148.

¹⁷ J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), Edisi. Ke-3, Cet. Ke-7, h.160.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.

Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Peranan yang diharapkan (excepted roles), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan harus dilaksanakan dan peranan ini tidak dapat ditawar seperti yang ditentukan.
2. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu, cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luas, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa penjabaran definisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sikap atau perilaku yang diharapkan banyak orang atau kelompok orang terhadap seseorang yang berstatus dan kedudukan tertentu.

2. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “Anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”¹⁸.

Maka dapat dipahami, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Allah SWT. yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dapat dikatakan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya.

3. Pengertian Eksploitasi dan Eksploitasi Anak

Dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan pada pasal 1 angka 7 sebagai berikut:

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.”¹⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Eksploitasi Anak merupakan pemanfaatan atas anak-anak demi mendapatkan keuntungan sendiri, penghisapan, dan pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan baik atas persetujuan korban maupun tidak atas persetujuan korban untuk tujuan yang tidak terbatas pada

¹⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1(di akses pada 16:32 15 Januari 2022)

¹⁹ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1(di akses pada 16:40 15 Januari 2022)



pelacuran, kerja paksa, dan perbudakan yang dapat diartikan sebagai: pemanfaatan organ seksual anak atau organ seksual korban untuk tujuan yang tidak terbatas untuk mendapatkan keuntungan dengan dijadikan tidak sebagai prostitusi namun bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.²⁰

Dengan begitu penulis simpulkan, dampak dari eksploitasi anak ini bisa membuat anak berbohong, ketakutan, kurang mengenal cinta dan kasih sayang dan sulit mempercayai orang lain, harga diri anak rendah serta juga menunjukkan perbuatan yang destruktif, Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi dengan lingkungan.

4. Macam-macam Eksploitasi Anak

Dalam undang-undang No.1 tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk eksploitasi terburuk untuk anak, dan berdasarkan Konvensi ILO No.182 adalah:²¹

- (a) Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengarahannya anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- (b) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi, pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;

²⁰ Shidarta, dkk, "Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis", (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2018), Cet. Ke-1, h.289.

²¹ I Wayan Edy Darmayasa, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur" dalam *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No. 2, (September 2017), h. 103



- (c) Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- (d) Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

5. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak

a. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik merupakan penyalahgunaan anak-anak dalam bekerja hanya untuk kepentingan orang tua maupun orang lain seperti menyuruh anak-anak bekerja dengan pekerjaan yang belum semestinya dirasakan oleh anak. Dalam hal ini terdapat pemaksaan terhadap anak-anak untuk menggunakan tenaganya serta mengancam jiwanya. Sehingga tekanan fisik yang berat dapat menghambat perkembangan fisik anak hingga 30% karena mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang serta mata.

b. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi Sosial adalah segala hal yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Dalam hal ini dapat berupa kata-kata kasar yang mengancam anak, tidak memperdulikan perasaan anak, memberikan hukuman yang ekstrim bila anak tidak menurutinya, mengurung anak dikamar, mengikat anak dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa suatu perlakuan yang tidak senonoh dari orang lain. Kegiatan yang menjerumus pada pornografi, perkataan-perkataan kotor, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.²²

Dengan demikian eksploitasi dan eksploitasi anak merupakan bentuk tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan dari korban (anak) yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak anak.

6. Faktor Timbulnya Eksploitasi Anak

a. Kemiskinan

Sekelompok ahli ilmu sosial melihat munculnya kemiskinan dalam masyarakat berkaitan dengan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam konteks ini maka kemiskinan sering dikaitkan dengan rendahnya etos kerja bagi masyarakat, atau bahasa lainnya kiat atau tidaknya seseorang dalam bekerja/mengolah sumber-sumber alam yang tersedia. Kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga maupun mental. Sementara itu, kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin (karena mempunyai tingkat pendapatan

²² Abu Hurairah, *opcit*, h. 68



yang lebih tinggi dari garis kemiskinan) dan kelompok masyarakat yang lebih kaya. Dengan adanya sifat malas, cepat putus asa dan sebagainya dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk mengambil tindakan agar dapat mengubah pola pikir dan hidup agar terhindar dari kemiskinan.

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Dalam lingkungan sosial di masyarakat, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak. Sayangnya dalam perkembangan selanjutnya, proses belajar bekerja tidak lagi berkembang sebagaimana mestinya. Berbagai faktor menyebabkan anak terpaksa bekerja dalam situasi dan kondisi kerja yang tidak layak dan berbahaya bagi perkembangannya. Kelangkaan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat (khususnya orang tua) terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja dimasa depan, serta mahalnya biaya pendidikan menyebabkan pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang elit dan mewah terutama di kalangan masyarakat yang kurang mampu. Kondisi ini mendorong anak untuk memasuki dunia kerja. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang bekerja sebagian besar berpendidikan rendah.²³

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru

1) Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

²³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "Ensiklopedia Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. Ke-1, hlm, 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru adalah salah satu dari Perangkat Daerah (PD) yang ada di Kota Pekanbaru. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sendiri dibentuk berdasarkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah. Sebelum menjadi Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru juga bergabung dalam Badan Pemberdayaan Perempuan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPPMKB) dan menjadi satu bidang yang disebut dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Sekitar pada tahun 2015, Kementerian Dalam Negeri mempersilahkan Bidang Pemberdayaan Perempuan yang ingin membuat suatu dinas yang terpisah pemberdayaan perempuannya dengan ketentuan harus mengisi variable yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri itu sendiri. Variabel yang harus diisi tersebut antara lain, jumlah organisasi perempuan, lembaga 21 penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak, jumlah perempuan korban kekerasan dan jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Setelah variabel tersebut diisi dengan data dan fakta, maka berdasarkan variabel yang telah diverifikasi dan telah dinilai oleh tim pusat, Bidang Pemberdayaan Perempuan mendapatkan skor sebanyak 990. Dengan jumlah skor tersebut, bidang ini dapat menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tipe A (tidak bergabung dengan dinas lain) agar dapat lebih konsentrasi mengurus perempuan dan anak. Melihat kondisi keuangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah pada saat itu, maka Walikota Pekanbaru menjadikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan tipe B, yakni dengan 1 sekretaris, 2 kasubbag, 3 bidang, dan 9 kasi.

Dikarenakan kebutuhan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maka pada tahun 2016 terjadi proses pembentukannya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat diperlukan, maka pada tahun 2017 disahkanlah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Dagang No.78 Kp. Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan pada Awal tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dipindahkan ke Perkantoran Walikota Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

2) **Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Selaras dengan penetapannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan *“Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, daerah, kecamatan dan kelurahan.”*²⁴ maka seluruh Perangkat Daerah termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mewujudkan serta mendukung visi misi yang dimiliki oleh Kota Pekanbaru yaitu *“Menjadikan Kota Pekanbaru Smart City Yang Mandiri”*. Untuk mewujudkan visi misi tersebut dengan 6 pilar yaitu:

²⁴ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 1 angka 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Smart Government
2. Smart People
3. Smart Environment
4. Smart Economy
5. Smart Mobility
6. Smart Living

Visi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah "Masyarakat Madani". Untuk mewujudkan strategi masyarakat yang madani dengan adanya revolusi mental. Revolusi mental merupakan gerakan perubahan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing melalui peningkatan akhlak, pembentukan karakter dan kualitas masyarakat atau gerakan menciptakan masyarakat madani. Revolusi mental sendiri memiliki 3 pilar yaitu:


- a. Dimensi Akhlak
- b. Dimensi Karakter
- c. Dimensi Kualitas

Kemudian dengan adanya 3 pilar tersebut dilakukan nya pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Sedangkan untuk misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sendiri yaitu:

- a. Mewujudkan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
- b. Mewujudkan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan dan Pelindungan Anak

- c. Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Organisasi Yang Berkualitas.²⁵
- 3) **Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru**

Gambar 1.1
Skema Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

²⁵ <http://dp3am.pekanbaru.go.id/>, Diakses Pada Tanggal 5 Februari 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tinjauan Peraturan Daerah Pekanbaru no 7 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Bebagai macam kasus kekerasan terhadap anak seperti eksploitasi anak masih menjadi permasalahan yang terus terjadi, bahkan meningkat. Hal ini merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang paling kejam, karena anak memiliki banyak hak yang harus di penuhi dan di lindungi, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, dan sebagainya. Hak asasi ini bersifat langgeng dan menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama. Sehingga setiap Negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia berkembang terus menerus, sehingga kebijakan regulasi perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada anak pun dibuat. Dalam melindungi anak dari tindak kekerasan dan untuk mewujudkan kota layak anak, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.²⁶

Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota, latar belakang lahirnya Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak ini dikarenakan:

- a. Setiap anak mempunyai hak hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- c. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha dalam menyukseskan penyelenggaraan kota layak anak di daerah.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak.

Dalam Pasal 13 terdapat hak anak yang berkenaan dengan kluster hak sipil dan kebebasan, yang diterbitkan oleh Pemerintah khususnya Walikota Pekanbaru, yaitu:²⁷

²⁶ *Loc. Cit*, Pasal 1 Angka 9 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

²⁷ *Ibid*, pasal 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Hak atas identitas anak
- b. Hak perlindungan identitas hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat
- c. Hak berfikir, berhati nurani dan beragama
- d. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai
- e. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi
- f. Hak akses informasi yang layak, dan
- g. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Sedangkan dalam Pasal 14 terdapat hak anak yang berkenaan dengan

klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, yaitu:²⁸

- a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua
- b. Anak yang terpisah dari orangtua
- c. Reunifikasi
- d. Pemindahan anak secara ilegal
- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga
- g. Pengangkatan /adopsi anak
- h. Tinjauan perempatan secara berkala dan kekerasan dan penelantaran.

Begitu pun dalam Pasal 15 terdapat hak anak yang berkenaan dengan

klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, yaitu:

- a. Anak penyandang disabilitas
- b. Kesehatan dan pelayanan kesehatan

²⁸ *Ibid*, pasal 14



- c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan, dan
- d. Standar hidup

Dalam Pasal 16 terdapat hak yang berkenaan dengan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yaitu:

- a. Pendidikan
- b. Tujuan pendidikan, dan
- c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya.

Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak terkait dengan Perlindungan Anak berkenaan dengan klaster perlindungan khusus anak, meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dalam situasi eksploitasi, dan
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.

9. Tinjauan Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah merupakan tarkib idhafi atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Kata fiqh berasal dari *faqaha* yang berarti *yaqahu fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam. Sehingga dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²⁹ Sedangkan kata “*siyasah*” yang berasal dari kata

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pre-academia Group, 2014). h. 2



saasa – yasuuu – siyaasah berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³⁰

Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahufiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).³¹

Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Adapun Ibn Manzhur mendefenisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara”.³² Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum syara” yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh penegang kekuasaan yang bernaafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagu manusia dan menghidarkannya dari berbagai

³⁰ *Ibid*, h.3

³¹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 2.

³² *Ibid.*, h. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau



kehadaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash syariat yang bersifat universal.³³ Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Adapun ruang lingkup fiqh siyasah di kalangan pakar fiqh siyasah terjadi perbedaan pendapat. Menurut Abdul Wahab Khallaf, ada tiga yakni:³⁴

- 1) Siyasah Dusturiyyah Permasalahan didalamnya membahas hubungan antara pemimpin/imam di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, seperti membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

³³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 16

³⁴ *Ibid*, h.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Siyasah Kharijiyyah Membahas tentang tata hubungan internasional atau politik luar negeri.
- 3) Siyasah Maliyyah Membahas sumber kuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara.

Sedangkan menurut Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam delapan bidang, yaitu:³⁵

- 1) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan peraturan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- 3) *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- 4) *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- 6) *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- 8) *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa menurut setiap ahli tidak sama dan berbeda-beda atas pembagian pembedangan ruang lingkup fiqh siyasah. pembedangan fiqh siyasah akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

³⁵A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 30



c. Ruang Lingkup Siyasaah Dusturiah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga "dusturi". Kata ini bersal dari bahasa persia. Semula artinya adalah "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya. Kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvesi) maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³⁶

A. Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁷

A. Jazuli mengupas ruang lingkup bidang Siyasaah Dusturiyah menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas,

³⁶ *Ibid.*, h. 177

³⁷ A.Dzajuli. *op.cit.* h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A. Jazuli memetakan bidang Siyasah Dusturiyah menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) waliyu al-'ahdi; 5) perwakilan; 6) ahlul halli wa al-'aqdi; 7) wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang berependapat bahwa bidang kajian Siyasah Dusturiyah meliputi: 1) Konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) shura atau demokrasi.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa ruang lingkup Siyasah Dusturiyah yaitu tentang dasar, asas yaitu undang-undang dasar suatu negara menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur serta mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian. Peneliti harus belajar dari peneliti lain, untuk menghindari duplikasi dan pengulangan penelitian atau kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi berjudul "IMPLEMENTASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM

³⁸ Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011) h. 25



MELINDUNGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”³⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman Arif dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *“Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh SiyasaH”*. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan?
- b. Bagaimana Perspektif Fiqh SiyasaH tentang Implementasi Dinas PP dan PA Kabupaten Tanggamus Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan?

Pada Penelitian ini dapat di lihat persamaannya yaitu pembahasan objek kajian terfokus pada anak sebagai korban, baik itu dalam kekerasan maupun eksploitasi dan juga bentuk implementasi dan peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap permasalahan tersebut, serta tinjauannya dalam fiqh siyasaH.

Pada perbedaan dapat ditemukan pada fokus permasalahannya yaitu Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan, sedangkan penelitian ini tidak

³⁹ Rohman Arif, *Implementasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Sebagai Korban Kekerasan Perspektif Fiqh SiyasaH*, (Lampung, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hanya terfokus pada melindungi tetapi juga mencegah dan upaya mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

2. Skripsi berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI EKONOMI DISERTAI KEKERASAN (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)”⁴⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Hanna Ufila dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat)*”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan?
- b. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi?
- c. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi ekonomi terhadap anak?

⁴⁰Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, (Medan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Penelitian ini dapat di lihat persamaannya yaitu pembahasan objek kajian terfokus pada anak sebagai korban kekerasan serta eksploitasi. dan juga studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada perbedaan dapat ditemukan pada fokus permasalahannya yaitu Perlindungan Hukum, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap masalah tersebut.

3. Skripsi berjudul “EKSPLOITASI ANAK DI KOTA LAYAK ANAK (Studi Di Kota Kendari)”⁴¹

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi Machmud dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari yang berjudul “*Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)*”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

Pada Penelitian ini dapat di lihat persamaannya yaitu pembahasan objek kajian terfokus pada anak sebagai korban kekerasan eksploitasi serta juga merujuk pada perwako tentang kota layak anak.

Pada perbedaan dapat ditemukan pada fokus permasalahannya yaitu bagaimana bentuk eksploitasi anak yang terjadi di kota layak anak, sedangkan penelitian ini memiliki fokus pada peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap masalah tersebut.

⁴¹ Hadi mahmud, *Eksplorasi Anak Di Kota Layak Anak (Studi Di Kota Kendari)*, (Kendari , Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2020



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*Field Research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan yang bersifat *deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁴²

Lokasi yang menitik beratkan kepada Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Yang mana menjadi salah satu peran DP3A yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat terkhususnya Perempuan dan Anak-anak. Jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah peneliti paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian *hukum sosiologis*, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁴³

⁴² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), Cet. Ke-3, h. 30

⁴³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (jakarta: PT Rajawali Persada, 2003). Cet. Ke-10, h.133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Sekretaris Sub Bagian Umum, Kasi Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak, Anak yang dieksploitasi, dan Masyarakat.

b. Objek Penelitian

Adapun Objek dari penelitian ini adalah Peran DP3A Terhadap Eksploitasi Anak di bawah Umur Berdasarkan Perda kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan unsur atau elemen yang memiliki karakteristik yang telah yang sama dan dijadikan subjek atau objek penelitian guna dipelajari dan ditarik kesimpulan.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

⁴⁴ *Ibid.* hlm.163



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak (DP3A), Sekretaris Sub Bagian Umum, Kasi Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak, Anak yang dieksploitasi, dan Masyarakat.

b. Sampel

Sampel adalah unsur-unsur yang diambil dari populasi sehingga, sampel adalah representasi dari populasi.⁴⁵ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 1 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), 1 orang Sekretaris Sub Bagian Umum, 1 orang Kasi Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak, 2 orang Anak yang dieksploitasi, dan 2 orang Masyarakat. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sample dalam penelitian ini 7 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sample jenis ini disebut juga dengan sebutan “total sampling”.

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Sekretaris Sub Bagian Umum, Kasi Bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak, Anak yang dieksploitasi, dan Masyarakat.

⁴⁵ *Ibid.* hlm.166



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai pemandu.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁶
- b. Wawancara, adalah merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (*pewawancara*) dengan sumber data (*informan*).⁴⁷
- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.⁴⁸

⁴⁶ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,2007), Ce ke-2, h.73.

⁴⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), Edisi, Ke-3, h. 72.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya.⁴⁹

7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Cet. Ke-1, h. 172.

⁴⁹ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), Cet. Ke -2, h. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

B. Sistematika Penulisan

Secara umum, sistematika dan pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, adapun penulis akan memaparkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan Penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teori
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Subjek dan Objek Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- D. Populasi dan Sampel
- E. Sumber Data
- F. Teknik Pengumpulan Data
- G. Teknik Analisis Data
- H. Teknik Penulisan
- I. Sistematika Penulisan

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019?
- B. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur di kota Pekanbaru?

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Buku/Literatur
- B. Jurnal
- C. Perundang-undangan
- D. Website



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, yaitu Memberikan Perlindungan berupa : Membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), Melakukan Sosialisasi dan Pendataan; Menyusun Perda Perlindungan terhadap anak, serta Menyebarkan Hotline 24 Jam dan Layanan Pengaduan. Selanjutnya yaitu Memberikan Pendampingan dalam Pemenuhan Hak Anak berupa: Pendekatan Psikis; Melakukan Konseling, Bekerja Sama dengan Dinas terkait, Polsek dan Pengadilan, Mengembangkan minat sang anak; serta Melakukan koordinasi dari PATBM dan Evaluasi dengan camat/lurah. Berdasarkan hasil penelitian penulis Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terhadap eksploitasi anak dibawah umur masih belum maksimal dikarenakan adanya program kerja yang terkendala anggaran dan sarana prasarana.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *siyasah dusturiyah*, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan



yang telah ada demi melindungi rakyatnya bisa dikatakan *Maslahat* *Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menangani masalah rakyatnya khususnya pada kasus Eksploitasi Anak di bawah Umur dikarenakan masih ada program kerja yang terkendala anggaran dan sarana prasarana. Berdasarkan hasil dari penelitian Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur belum sepenuhnya sejalan dengan tinjauan Fiqh Siyash dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perlindungan rakyatnya.

B. Saran


Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh, agar Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak di bawah umur Kota Pekanbaru berjalan dengan maksimal, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah daerah khususnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru untuk mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor penghambat menangani eksploitasi anak di bawah umur agar proses penanganan menjadi lebih efektif.
2. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya untuk para orangtua agar mengetahui bahwasannya anak memiliki hak-hak dan kewajiban untuk dipenuhi dan dijaga fisik serta psikisnya. Dan juga kepada masyarakat serta anak-anak di bawah umur apabila keluarga atau orang sekitar melakukan kekerasan dan memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seharusnya dilakukan kepada anak di bawah umur, jangan pernah diam segera laporkan tindakan tersebut. Dengan harapan agar tidak ada lagi terjadi eksploitasi yang berdampak pada kekerasan fisik serta mental anak



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahman, Asmuni, *Qawaidul Fiqhiyah*, Jakarta : Bulan Bintang Cetakan 1, 1976
- Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit Edisi 3, 2010.
- Ahmad al- Barri, Zakariyya, *Ahkam al- Aulad fi al-Islam* Jakarta: Bulan Bintang.
- Aniruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, jakarta: PT Rajawali Persada, 2003
- Anrusi Jalani, Imam, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cetakan 1, 2010.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cetakan 1, 1997.
- Djandraningsih, Indrasari dan Anarita, Popon, *Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau*, Bandung: Akatiga, 2003.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2003.
- Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung, PT Alumni, 2010.
- Hairah, Abu, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, Edisi 4, 2007.
- Ibu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Ibnuh, Duski, *Al Qawaid Al Fiqhiyah*, Palembang: CV AMANAH Cetakan 1, 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Nawoko, J.Dwi dan Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi 3, Cetakan 7, 2010.
- Sahin, *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 1998.
- Shidarta, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, Cetakan 1, 2018.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1986.
- Soekanto, Soejono, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara Cetakan 1, 2002.
- Soetojo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Veithzal, Rivai, *Kepemimpinan*, Jakarta: Grafindo Persada Edisi 3, Cetakan 9, 2004.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam Praktek*, jakarta: sinar Grafika, 2002.
- Yafie, Ali, *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Zuhiah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- B. Jurnal**
- Damayasa, I Wayan Edy, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume I, Nomor 2, (September 2020), h. 104-109.
- Hidayat, Syarifuddin, dan Mahyani, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi” *Jurnal Mimbar Keadilan Ilmu Hukum*, (Agustus 2017).
- Jannah, Miftahul. “Esploitasi Pekerja Anak di Indonesia dan Rekontruksi Arah Kebijakan Sosial”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume VIII, Nomor 1, (Juni 2017).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni, Indar. "Permasalahan Pekerja Anak dalam Perspektif Maqhasid Syariah" *Jurnal Mahkamah*, Volume IX, Nomor 1, (Januari-Juni 2015).

C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019, Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 7; Tambahan Lembaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7, Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Pekanbaru, Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2016, Lembaran Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 18; Tambahan Lembaran Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 18, Tentang Perangkat Daerah.

D. Wawancara

Saia Ramadhani, S.E, Kepala seksi bidang perlindungan khusus terhadap anak DP3A Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 1 Maret 2022

Sri Hartanti, Riko dan Fikri, Orangtua yang mengeksploitasi anak dan Anak yang di Eksploitasi, *Wawancara*, 22 Maret 2022

Vivi Diana, S.E, Tim Gabungan Patroli Dinas Sosial Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 22 Maret 2022

Yetti, S.E, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Pekanbaru, *Wawancara*, 1 Maret 2022

E. Website

<https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58>

<https://jdih.riau.go.id>

<http://dp3am.pekanbaru.go.id/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Penelitian Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pelindungan Khusus Terhadap Anak:

1. Apakah kasus kekerasan dalam bentuk eksploitasi sosial, ekonomi serta seksual ini meningkat?
2. Apa dan Bagaimana Peran yang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru lakukan untuk menekan kasus yang meningkat?
3. Bagaimana bentuk dukungan atau komitmen dari DP3A untuk anak-anak korban eksploitasi?
4. Apa saja upaya yg dilakukan oleh DP3A dalam menangani permasalahan eksploitasi anak di bawah umur ini?
5. Apakah ada hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh DP3A?
6. Apakah ada kerjasama tertentu yg dilakukan pihak DP3A dalam melakukan perlindungan dan pendampinan terhadap masalah ini?
7. Apakah ada partisipasi dari masyarakat dalam membantu DP3A? dan Bagaimana bentuk partisipasinya?
8. Bagaimana bentuk dukungan atau komitmen DP3A dalam pelaksanaan perda kota pekanbaru no 7 tahun 2017?
9. Apakah Perda no 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak ini sudah berjalan dengan baik?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Mengenai program pada Perda no 7 tahun 2019 ini, apakah DP3A bekerja sama dengan dinas terkait?
11. Dalam menjalankan perda, apa faktor pendukung dan penghambat yang di rasakan oleh DP3A?

Wawancara dengan Kepala Subbag umum DP3A:

1. Bagaimana kesulitan yang dihadapi dalam menangani masalah ini?
2. Apa yang dilakukan oleh DP3A apabila orangtua/wali sang anak/korban tidak ingin anaknya diberi perlindungan dan di dampingi?
3. Bagaimana bentuk koordinasi dari DP3A dengan dinas terkait dalam memberikan perlindungan dan pendampingan tersebut?
4. Apakah DP3A sudah menjalankan perannya dengan baik?
5. Apakah Perda no 7 tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik oleh DP3A itu sendiri?

Wawancara Tim gabungan Patroli Dinas Sosial:

1. Apakah pihak Dinas Sosial mendapatkan koordinasi dari DP3A?
2. Apakah patroli yang dilaksanakan ini efektif dalam menekan jumlah kasus?
3. Apa kendala yang dihadapi selama melakukan patroli ini?
4. Apa yang di lakukan oleh tim gabungan apabila menjumpai masih banyak orangtua yang memaksa anaknya bekerja dijalanan?

Wawancara dengan orangtua yang mengeksploitasi anak:

1. Apa yang membuat ibu memutuskan untuk memaksa anak untuk berjualan tissue di jalanan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara dengan anak yang di eksploitasi:

2. Menurut ibu apakah tindakan yang ibu lakukan ini pantas di lakukan terhadap anak?
 3. Apabila anak sudah berjualan dijalanan siapa yang mengambil hasilnya?
 4. Apakah ada orang lain yang menjadi penyedia anak-anak untuk bekerja di jalanan?
 5. Apa yang ibu lakukan apabila sang anak tidak mau untuk bekerja?
 6. Apabila ibu dan anak ibu dibawa untuk diberi perlindungan dan pendampingan apakah ibu bersedia?
1. Apakah bersedia untuk melakukan pekerjaan ini?
 2. Apakah ingin lanjut bersekolah?
 3. Apa yang di lakukan oleh orangtua jika tidak ingin bekerja?
 4. Siapa yang mengambil hasil dari apa yang di dapatkan tersebut?
 5. Apakah diperlakukan dengan baik dan layak?
 6. Apakah orangtua sering melakukan kekerasan?
 7. Apa yang dirasakan apabila orangtua memaksa dan melakukan kekerasan?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara bersama Kasi bidang Perlindungan Khusus Terhadap Anak



Wawancara Bersama Tim Gabungan Dinas Sosial, Orangtua serta Anak yang di eksploitasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Anak yang berjualan yang penulis temui di persimpangan lampu merah jalan

Sudirman Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Menurut Perspektif Hukum Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : MELITA ANJELA OCTIANDI
NIM : 11820424854
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 5 Juli 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Mardiana, M.A

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Drs. Zainal Arifin, M.A

Mengetahui:

Kasubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Penguji I
- b. Penguji II
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MELITA ANJELA OCTIANDI
NIM : 11820424854
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing I : Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Opesia milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilindungi sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Pembinaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Pembinaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Un. 04/F.I/PP.01.1/1970/2022

Pekanbaru, 14 Maret 2022

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. IIRFAN ZULFIKAR, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,


Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	MELITA ANJELA OCTIANDI
NIM	11820424854
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Peran DP3A Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako No 7 Tahun 2019 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Maret 2022 s.d 14 September 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 31 Januari 2022

Un.00/F.I/PP.00.9/604/2022

Biasa (Satu) Proposal
 Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MELITA ANJELA OCTIANDI
 NIM : 11820424854
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
 Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan SKripsi yang berjudul
 :Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Terhadap
 Eksploitasi Anak di Bawah Umur Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2019
 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

terlaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 19741006 200501 1 005

2. Diarhang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/44923
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
 Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
 UO.F.FPP.00.9/604/2022 Tanggal 31 Januari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MELITA ANJELA OCTIANDI |
| 2. NIM/KTP | : 11820424854 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATANEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA NO 7 TAHUN 2019 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Februari 2022



Tambahan :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Melita Anjela Octiandi lahir di Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2000. Anak ke-3 dari 3 bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Syamsumardi dan Masnyyeti. Penulis memiliki 1 orang kakak perempuan yang bernama Melisyah Maryandi Rahmad dan 1 orang kakak laki-laki yang bernama Melinggah Jiandi Rahmad.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah mulai dari TK Sandy Putra, SD Negeri 77 Pekanbaru, SMP Negeri 21 Pekanbaru dan SMA Negeri 1 Pariaman dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum.

Selama dibangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Riau. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Terhadap Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2019 Menurut Fiqh Siyasah”** dan telah di Munaqasyah hingga mendapat gelar sebagai sarjana hukum (S.H) tepat waktu dibawah bimbingan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag sebagai pembimbing I.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.